

### **BAB III**

#### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK BARANG YANG DIRUGIKAN AKIBAT KLAUSULA EKSONERASI**

##### **3.1. Hak dan Kewajiban Dalam Pengiriman Barang**

Perjanjian pengiriman barang adalah perjanjian timbal balik antara pihak jasa pengiriman barang dengan pengirim. Dimana pihak jasa pengiriman barang mengikatkan diri untuk mencarikan pengangkut yang baik bagi pengirim, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar sejumlah provisi kepada pihak jasa pengiriman barang.

Berdasarkan perjanjian pengiriman barang yang telah dikemukakan di atas, unsur-unsur dari suatu perjanjian jasa pengiriman barang yaitu :

1. Ada pihak-pihak

Pihak-pihak dalam perjanjian pengiriman barang adalah jasa pengiriman barang sebagai pihak yang mencarikan pengangkut dan pengirim sebagai pemilik barang;

2. Ada persetujuan

Persetujuan dalam perjanjian pengiriman barang adalah persetujuan untuk mencarikan pengangkut dalam rangka pengiriman barang;

3. Ada tujuan yang akan dicapai

Tujuan perjanjian jasa pengiriman barang bagi pengirim adalah barang yang dikirim selamat sampai tujuan. Sedangkan bagi pihak jasa

pengiriman adalah memperoleh keuntungan yang dibayar oleh pengirim agar perusahaannya dikenal oleh masyarakat lain;

4. Ada prestasi yang dilaksanakan

Kewajiban jasa pengiriman barang adalah mencari pengangkut yang baik bagi pengirim dan melaksanakan segala urusan pengiriman barang. Sedangkan Hak jasa pengiriman barang adalah menerima provisi dari pengiriman. Kewajiban pengirim adalah membayar provisi kepada jasa pengiriman dan Hak pengirim adalah mendapatkan angkutan yang baik untuk barang-barangnya. Sehingga pengiriman tersebut berjalan lancar.

5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan

Perjanjian pengiriman barang tidak mengharuskan dilaksanakan tertulis, jadi dapat juga dilaksanakan secara lisan maupun tulisan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak.

Perjanjian pengiriman barang yang dibuat oleh jasa pengiriman dengan pengirim barang harus tertuang dalam bentuk lisan maupun tulisan dan ada syarat-syarat tertentu sebagai isi pelaksanaan perjanjian. Isi perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Pasal 1320 KUH Perdata menentukan bahwa perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat, yaitu :

- a. Sepakat mereka mengikat dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Oleh karena itu dalam suatu perjanjian harus memenuhi keempat dari syarat tersebut, baik subyektif maupun objektif. Apabila syarat subyektif tidak terpenuhi maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Namun apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum.

Unsur pertama sahnya perjanjian adalah kesepakatan para pihak. Kesepakatan merupakan pangkal dari diadakannya perjanjian atau persetujuan. Perjanjian pengiriman barang dengan pengirim barang didasarkan atas kesepakatan atau persetujuan kehendak pihak-pihak, baik mengenai objek perjanjian maupun syarat-syarat perjanjian.

Sesuai dengan adanya asas kebebasan berkontrak dalam mengadakan suatu perjanjian, maka pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian bebas untuk menentukan syarat-syarat dan ketentuan sebagai isi perjanjian sejauh tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Demikian halnya dengan perjanjian pengiriman barang, pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian mempunyai kemampuan yang bebas tersebut untuk mengadakan suatu perjanjian pengiriman barang.

Adanya kesepakatan para pihak sebagai syarat pertama untuk sahnya perjanjian dianggap tidak sah jika perjanjian tersebut terjadi karena adanya

paksaan atau pemerasan, kekhilafan atau kekeliruan dan penipuan. Akibat hukum dari perbuatan itu adalah perjanjian tersebut dapat dimintai pembatalan oleh hakim. Jika pembatalan tidak dimintai oleh pihak yang berkepentingan, sepanjang tidak dipungkiri oleh pihak yang berkepentingan, perjanjian itu tetap berlaku bagi pihak-pihak.

Syarat kedua untuk sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata adalah kecakapan pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Dalam hal ini berarti masing-masing pihak yang terkait dalam perjanjian harus menguasai pengetahuan dan hal-hal yang akan diatur dalam perjanjian.

Dalam hal ini pihak yang terlibat yaitu jasa pengiriman barang yang merupakan sebuah perusahaan berbadan hukum dan pengirim barang (baik perorangan maupun badan hukum) harus cakap dan telah sesuai dengan syarat kedua yaitu cakap hukum untuk mengadakan suatu perjanjian.

Akibat hukum dari ketidak cakapan atau ketidak wewenangan pihak dalam membuat perjanjian yang telah dibuat, maka dapat dimintakan pembatalan oleh hakim. Artinya bahwa perjanjian tersebut tetap berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya apabila pembatalan tersebut tidak dimintakan oleh pihak yang berkepentingan.

Untuk syarat ketiga sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata yaitu suatu hal tertentu. Artinya dalam suatu perjanjian terdapat hal-hal yang diperjanjikan atau hal yang biasa disebut sebagai objek perjanjian. Objek tersebut dapat berupa benda maupun suatu prestasi tertentu atau setidaknya dapat ditentukan, untuk menetapkan kewajiban dan hak kedua belah pihak apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian.

Apabila syarat ini tidak dipenuhi dalam perjanjian maka akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum.

Syarat keempat untuk sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata adalah suatu sebab yang halal. Suatu perjanjian haruslah mengenai hal-hal yang baik atau halal apabila dilaksanakan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan kesusilaan. Maka dengan kata lain, hal-hal yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut, baik isi maupun maksud dari tujuan perjanjian itu tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku.

Perjanjian pengiriman barang yang telah disepakati dengan pengirim barang, ditentukan juga bahwa barang muatan yang berbahaya, barang yang dilarang, barang-barang yang menurut peraturan dikenakan pembatasan, barang yang dapat mengganggu stabilitas keamanan serta barang-barang yang bertentangan dengan kesusilaan tidak akan diangkut.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal yang menimbulkan suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya. Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia mengenal beberapa asas, diantaranya adalah asas kebebasan berkontrak. Asas tersebut menjelaskan bahwa setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam, dan isi perjanjian sepanjang masih memenuhi syarat sah perjanjian

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dan juga tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, serta kesusilaan.

Perjanjian yang dibuat antara pihak jasa pengiriman disebut dengan perjanjian pengiriman barang, sedangkan perjanjian antara jasa pengiriman barang atas nama pengirim barang dengan pihak pengangkut disebut perjanjian pengangkutan. Jasa pengiriman barang mengikat diri melalui perjanjian untuk mencarikan pengangkut yang baik bagi pengirim barang, dan pengirim barang mengikatkan dirinya untuk membayar sejumlah provisi kepada jasa pengiriman.

Adapun pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian pengiriman barang adalah :

1) Pengirim

Pengirim adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan barang atas dasar itu berhak memperoleh pelayanan pengangkutan dari pengangkut. Pengirim adalah orang yang mengirim, atau orang yang menyampaikan

Pengirim dapat berstatus sebagai pemilik barang sendiri atau orang lain yang bertindak atas nama pemilik barang. Selain itu pengirim dapat juga berstatus sebagai penjual dalam perjanjian jual beli yang berkewajiban menyerahkan barang melalui jasa pengiriman barang. Pengirim dapat juga berstatus sebagai manusia pribadi, perusahaan perseorangan atau sebagai perusahaan badan hukum atau bukan badan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, pengirim adalah pemilik barang yang memberikan kuasa kepada jasa pengiriman barang untuk

menyelenggarakan urusan pengiriman barang dan bertindak sebagai pemegang dokumen angkutan serta membayar pengiriman kepada jasa pengiriman barang.

## 2) Jasa pengiriman barang

Jasa pengiriman barang adalah pengusaha yang menjalankan persekutuan badan hukum dalam bidang usaha pengiriman barang.<sup>50</sup> Sebagai perwakilan dari pengirim atau penerima barang, jasa pengiriman barang mengurus berbagai macam dokumen yang diperlukan guna memasukkan atau mengeluarkan barang.

Jasa pengiriman barang adalah seseorang perantara yang bersedia untuk mencarikan pengangkut yang baik bagi seorang pengirim. Jasa pengiriman barang adalah mereka yang berusaha menyelenggarakan angkutan orang lain atas nama sendiri atau tidak atas nama sendiri, bertanggung jawab atas pengiriman yang harus dilaksanakan sebaik mungkin dan segera atas mereka yang disuruhnya

Jasa pengiriman barang bertanggung jawab terhadap barang-barang yang telah diserahkan oleh pengirim untuk menyelenggarakan pengiriman selekas-lekasnya dengan rapi pada barang-barang yang telah diterimanya dari pengirim, mengindahkan segala upaya untuk menjamin keselamatan barang-barang tersebut. Dalam perjanjian pengiriman barang, jasa pengiriman barang bertanggung jawab terhadap barang-barang yang telah diserahkan pengirim kepadanya untuk menyelenggarakan pengiriman. Tanggung jawab jasa

---

<sup>50</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm 36-37

pengiriman barang berhenti pada saat barang-barang dari pengirim telah diterima oleh pihak bandara, dan berlanjut kembali pada saat pihak bandara menyerahkan kembali kepada pihak jasa pengiriman barang cabang kota tujuan.

Jasa pengiriman barang berusaha untuk membatasi tanggung jawabnya sekecil mungkin, yaitu hanya bertanggung jawab terhadap kerusakan-kerusakan dan kerugian sebagai akibat kesalahn-kesalahan atau kurang kehati-hatiannya, sehingga apabila kerusakan atau kerugian itu dilakukan oleh pihak pengangkut, jasa pengiriman tidak bertanggung jawab.

Dalam hal ini jasa pengiriman barang berkewajiban meneliti apakah barang-barang sebelum penyerahan kepada pihak pengangkut semuanya dalam keadaan baik, sehingga apabila terjadi kerusakan barang yang diangkut, maka jasa pengiriman barang bebas dari pertanggung jawaban. Terhadap pengangkut yang telah terbukti melakukan kesalahan dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi, jasa pengiriman barang memiliki hak untuk menuntut kompensasi.

Tanggung jawab adalah kewajiban yang harus dipenuhi sebagai realisasi dari perjanjian yang telah disepakati sebagai prestasi. Untuk mewujudkan prestasi, perlu ada tanggung jawab, di samping terdapat kewajiban berprestasi, perlu juga diimbangi dengan rasa tanggung jawab. Tidak dipenuhi suatu prestasi dalam perjanjian maka dapat dikatakan wanprestasi. Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Wanprestasi dapat berupa 4 (empat) macam yaitu :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya



- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

### 3.2. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Berdasarkan teori-teori hukum, konsumen sebagai pihak yang dirugikan diberikan hak untuk menerima ganti kerugian dari pelaku usaha.

Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya;<sup>51</sup>

1. Menurut Satijpto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

---

<sup>51</sup> Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Sinar Bakti, 1998, hlm 98

3. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut;<sup>52</sup>

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan.
2. Sarana Perlindungan Hukum Respresif, perlindungan hukum yang respresif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm 102

bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Undang-Undang perlindungan konsumen juga mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha mengganti kerugian yaitu pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
2. Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Berdasarkan pasal tersebut, pihak jasa pengiriman barang wajib memberikan ganti kerugian yang dialami konsumen akibat barang yang dikirim tersebut mengalami kerusakan atau kehilangan. Penggantian kerugian tersebut juga harus setara dengan nilai dari barang yang dikirim tersebut sesuai dengan ketentuan ayat (2). Besar kecilnya kerugian yang dialami oleh konsumen pengguna jasa pengiriman tetap harus dibayarkan oleh pelaku usaha dalam hal ini jasa pengiriman barang.

Undang-Undang memberikan dua macam ruang untuk penyelesaian sengketa konsumen, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 47 dinyatakan:

Pasal 45:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat mengugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”

Pasal 47;

“Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita konsumen”

Apabila terjadi sesuatu dengan barang yang dikirim seperti hilang atau rusak, akan lebih baik apabila antara pihak jasa pengiriman barang dan konsumen sama-sama menyelesaikan kasus dengan cara perdamaian terlebih dahulu. Konsumen dapat mengajukan klaim terlebih dahulu setelah itu pihak jasa pengiriman barang bisa memproses kerugian sesuai perjanjian dan tidak perlu sampai melibatkan pihak pengadilan ataupun Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen (BPSK). Karena dengan perdamaian antara pelaku usaha dan konsumen bisa meminimalkan kerugian yang dialami oleh kedua belah pihak.

Menurut analisa penulis dalam menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dalam hal ini pihak jasa pengiriman dan konsumen pengguna jasa pengiriman lebih efektif menggunakan penyelesaian ganti rugi melalui alternatif penyelesaian sengketa meningat penyelesaian sengketa melalui jalur ini mempunyai banyak kelebihan yaitu penyelesaian sengketa lebih cepat diselesaikan, biaya perkara yang murah, dan hasil dari kesepakatan tidak merugikan kedua belah pihak. Sedangkan jika menggunakan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, membutuhkan waktu yang sangat lama, biaya perkara yang mahal, putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah.